



KAJIAN HADIS PERSPEKTIF SUNI DAN SYIAH: Historisitas, Keuhjahan Hadis, Parameter Keshahihan Hadis dan Keadilan Sahabat

Rahmat Miskaya

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Ibnutholaby92@gmail.com

Noor Said Ahmad

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
noorsaidahmad26@gmail.com

Umi Sumbulah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
umisumbulah@uin-malang.ac.id

Moh. Toriquuddin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
toriquuddin@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

This article discusses the discourse of hadith in the Sunni and Shi'ah traditions, covering aspects of historicity, classification, parameters, and hadiths among these two major schools of Islam. There are very striking differences regarding the position of the Prophet as the source of hadith, the distribution of hadiths, the justice and credibility of the companions, the criteria for the validity of hadith, and so on. In the Sunni view, one of the requirements of the sahih hadith is that the sanad is continuous from narrator to Rasul without being interrupted, while the Shi'ah group views the sanad of valid hadiths when it is connected to the Prophet or imam ma'sum without being interrupted. Sunnis also have the view that all companions are credible, while Shi'ah are not.

Keyword : *hadith, hadith sciences, sunni, shi'ah.*

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan diskursus hadis dalam tradisi Sunni dan Syiah, mencakup aspek historisitas, klasifikasi, parameter, dan keuhjahan hadis di kalangan dua mazhab besar Islam tersebut. Ada perbedaan yang sangat mencolok tentang posisi Rasulullah sebagai sumber hadis, pembagian hadis, keadilan dan kredibilitas sahabat, kriteria keshahihan hadis, dan sebagainya. Dalam pandangan Sunni, salah satu syarat hadis sahih adalah sanadnya bersambung dari perawi hingga Rasul tanpa terputus, sedangkan golongan Syiah memandang sanad hadis sahih adalah

ketika bersambung kepada Rasul atau imam *ma'sum* tanpa terputus. Suni juga berpandangan bahwa semua sahabat adalah *adil* (*kullu al-Sahabah udul*), sementara Syiah tidak demikian.

Kata Kunci: Hadis, Ilmu Hadis, Suni, Syiah.

1. Pendahuluan

Dalam tradisi Suni, yang dimaksud dengan hadis ialah segala perkataan, perbuatan, *taqrīr*, dan *ḥāl ihwāl* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis dalam pengertian ini oleh ulama hadis disinonimkan dengan istilah *al-Sunah*. (Al-Sibā'i 1966). Dengan demikian, bentuk-bentuk hadis atau *Sunah* ialah segala berita berkenaan dengan sabda, perbuatan, pengakuan, dan *hal-ihwal* Nabi Muhammad SAW.

Dari definisi hadis yang ditetapkan Suni di atas, memberikan batasan tentang segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sekaligus ketetapan bahwa wahyu telah berhenti setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dengan demikian, apapun yang bersumber dari Nabi dapat dijadikan dasar hukum dan sekaligus sumber ajaran Islam.

Perbedaan konsep-konsep dasar yang sangat substansial mengenai Hadis antara Suni dan Syiah membawa implikasi pada kualitas Hadis yang dapat dijadikan pegangan sekaligus sebagai dasar hukum. Perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh Suni dan Syiah berimplikasi pada klasifikasi dan kualitas hadis masing-masing. Implikasi terbesar lainnya yaitu perbedaan kitab hadis. Kitab hadis setelah Al-Quran dalam tradisi Suni adalah shahih Bukhari. Sementara Syiah adalah al-Kahfi

Perbedaan selalu terjadi dalam memahami, menginterpretasi, dan menerima sejarah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengetahuan yang dialami dan perbedaan penginterpretasian terhadap yang diketahui. Perbedaan ini terus muncul dalam berbagai masa dan tempat seiring berjalannya waktu

karena faktor yang terus mempengaruhi pengetahuan tersebut berbeda-beda. Seperti yang telah terjadi pada kelompok Suni dan Syiah.

2. Pembahasan

2.1 Pengertian dan Kehujahan Hadis di Kalangan Suni dan Syiah

Pada dasarnya, hampir semua mazhab dalam Islam, sepakat akan pentingnya peranan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Otoritas Nabi SAW, dalam hal ini (selain Al-Quran) tidaklah terbantahkan dan mendapat legitimasi melalui wahyu. Di sisi lain, keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai pesan yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia, mestinya tidaklah dipahami sebagaimana petugas pos yang hanya mementingkan sampainya surat ke alamat yang dituju tanpa tahu dan peduli isinya (M. Amin 1991). Sehingga, Nabi SAW secara faktual adalah manifestasi Al-Quran yang pragmatis. Aktualisasi prinsip-prinsip dasar Al-Quran yang bersifat teoritik dioperasionalkan oleh Muhammad SAW melalui peneladanan (al-Qardāwī 1997).

Hadis mempunyai fungsi menafsirkan yang *mubham*, memerinci yang *mujmal*, membatasi yang *mutlaq*, mengkhususkan yang *'ām*, dan menjelaskan hukum-hukum sasarannya (*bayān al-tafsīr*). Hadis juga mengemukakan hukum-hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Pernyataan seperti ini banyak ditegaskan oleh Al-Quran, seperti QS. al-Hasyr (57): 7, QS. al-Nahl (47):

80, QS. al-Aḥzāb (33): 21. Kenyataan ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya posisi hadis dalam bangunan (pondasi) ajaran Islam.

Hakikat hadis menurut Suni pada dasarnya adalah wahyu Allah yang diberikan melalui Nabi Muhammad SAW berupa peneladanan langsung yang melibatkan rumusan-rumusan verbal (*living tradition*). Hadis mempunyai peranan yang sangat urgen ketika disandingkan dengan Al-Quran. Keduanya menjadi sumber hukum yang harus diyakini umat Islam.

Pengertian hadis sahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis Suni adalah mencakup sanad dan matan hadis. Kriteria yang menyatakan bahwa rangkaian periwayat dalam sanad harus bersambung dan seluruh periwayat harus *'ādil* dan *dābiṭ* adalah kriteria untuk kesahihan sanad. Sedangkan keterhindaran dari *syāz* dan *'illāt*, selain merupakan kriteria untuk kesahihan sanad, juga kriteria untuk kesahihan matan hadis (al-'Itr 1972).

Definisi hadis sahih yang disepakati oleh ulama Suni meliputi beberapa unsur. Di antara kriteria yang ditetapkan ulama untuk menetapkan suatu hadis sahih adalah: (1) Sanad bersambung; (2) seluruh periwayat dalam sanad bersifat *'ādil*; (3) seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dābiṭ*; (4) sanad dan matan hadis terhindar dari *syāz*; dan (5) sanad dan matan hadis terhindar dari *'illāt*. Sedangkan dari segi matannya harus sesuai dengan Al-Quran, sunah yang sahih, tidak menyalahi fakta historis dan tidak bertentangan dengan akal dan panca indera (al-Adlabi, 1983)

Hadis dalam tradisi Syiah mempunyai pengertian segala sesuatu yang disandarkan kepada yang *ma'sum*, Nabi SAW dan Imam dua belas, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun

ketetapan adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran (H. Amin 1971). Imam dua belas yang *ma'sum* tersebut adalah: Āli ibn Abī Ṭālib al-Murtaḍa (w. 40 H/661 M), al-Ḥasan ibn Āli al-Zakī (w. 49 H/669 M), al-Ḥusain ibn Āli Sayyid al-Syuhadā (w. 61 H/680 M), Āli ibn al-Ḥusain, Zain al-Ābidīn Zainal 'Ābidīn (w. 95 H/714 M), Abū Ja'far Muḥammad Āli Al-Bāqir (w. 115 H/733 M), Abū Abdillāh Ja'far ibn Muḥammad al-Ṣadiq (w. 148 H/765 M), Abū Ibrāhīm Musā ibn Ja'fār al-Kazīm (w. 183 H/799 M), Abū Ḥasan Āli ibn Musā al-Riḍā (w. 203 H/818 M), Abū Ja'fār Muḥammad ibn Āli al-Jawad al-Taqi (w. 220 H/835 M), Abū Ḥasan Āli ibn Muḥammad al-Hādī (w. 254H/868 M), Abū Muḥammad al-Ḥasan ibn Āli Al-Askari (w. 260 H/874 M), Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Ḥasan al-Maḥdi, al-Qāim al-Ḥujjāh (memasuki kegaiban besar pada 329 H/940 M) (Nasr, 2003).

Golongan Syiah percaya bahwa imamah laksana kenabian, dan menganggap imam sebagai utusan Allah setelah Nabi (al-Muzaffār, n.d.). Berdasar pemahaman ini, kalangan Syiah mengklaim bahwa semua perkataan 12 imam yang *ma'sum* pada dasarnya berasal dari Rasulullah. Karenanya, para imam tersebut tidak ubahnya seperti Nabi yang memiliki sifat *ma'sum*, sehingga perkataan, perbuatan, dan sifat-sifatnya juga sama dengan Nabi.

Syiah meyakini, tidak ada perbedaan antara perkataan yang diucapkan sang imam saat ia masih kanak-kanak maupun yang diucapkannya pada usia kematangan akalunya. Menurut mereka, para Imam itu tidak mungkin melakukan kesalahan, sengaja ataupun tidak, sepanjang hayat mereka. Itulah sebabnya, salah seorang ulama kontemporer Syiah mengatakan,

”Sesungguhnya keyakinan akan kema’suman para imam telah membuat hadis-hadis yang berasal dari mereka serta-merta menjadi sah, tanpa harus mempersyaratkan adanya persambungan sanad sampai Rasulullah SAW sebagaimana yang dipersyaratkan di kalangan Ahlussunah (Abū Zahrah, n.d.). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Syiah telah mempersempit cakupan hadis dengan batasan yang mereka yakini bahwa periwayatan hadis hanya dimungkinkan melalui jalur *Ahl al-Bait*, yang dibatasi bagi mereka yang mempunyai predikat *ma’shum* saja, yakni terbatas pada para imam dua belas.

Dalam konteks keshahihan hadis, para ulama Syiah memberikan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Sanadnya bersambung kepada Nabi SAW atau imam *ma’shum* tanpa terputus; (2) seluruh periwayat dalam sanad berasal dari kelompok imamiyah dalam semua tingkatan; (3) seluruh periwayat dalam sanad bersifat *’ādil*; (4) seluruh periwayat bersifat *dhābit*; (5) terhindar dari kejanggalan (*syudzūd*) (Saifuddin, 2013). Dengan demikian, hadis sah menurut Syiah adalah hadis yang memiliki standar periwayatan, termasuk dari imam-imam dikalangan mereka yang *ma’shum*.

2.2 Klasifikasi Hadis Perspektif Suni-Syiah

Nabi dalam menyampaikan sebuah hadis terkadang berhadapan dengan sahabat yang banyak jumlahnya. Terkadang hanya beberapa sahabat, bahkan hanya satu atau dua orang saja. Begitu seterusnya sampai dengan generasi yang menghimpun hadis dalam berbagai kitab. Sudah barang tentu, informasi yang dibawa oleh banyak orang lebih meyakinkan dibanding informasi yang dibawa oleh satu atau dua orang saja. Dengan

demikian, pembagian hadis dari aspek kuantitas periwayat perspektif Suni adalah hadis mutawatir dan hadis ahad.

Pertama, hadis mutawātir. Menurut al-Baghdādi (n.d), hadis *mutawātir* adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil mendustakan kesaksiannya. Dalam pandangan al-’Aṣqalānī, hadis *mutawātir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil, menurut kebiasaan, mereka melakukan kesepakatan untuk berdusta dan merekalah yang meriwayatkan hadis itu dari awal sampai akhir sanad. Jadi, berdasarkan definisi di atas, terlihat secara jelas bahwa proses mutawatir ada dan berjalan secara gradual dari generasi ulama ke generasi ulama lainnya. *Kedua*, hadis *āḥād*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat *mutawātir*.

Dari aspek kualitasnya, Suni membagi kualitas hadis menjadi dua: (1) *maqbul* (dapat diterima sebagai dalil), yakni hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*; (2) *mardūd* (tidak dapat diterima sebagai dalil) yakni hadis *ḍa’īf*. Mulai abad III H, atau tepatnya pada masa al-Tirmidzī, telah dikenal pembagian hadis antara *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, dan *ḍa’īf*. Dengan begitu kategori hadis ini sudah muncul di kalangan Suni sejak era ulama *mutaqaddimīn*.

Pertama, hadis *ṣaḥīḥ*, yakni hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan *ḍabt*, serta tidak ada *syāz* (janggal) dan tidak ada *’illat* (cacat) (Ibn Hajar 1992). *Kedua*, hadis *ḥasan*, yakni hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang *ādil*, yang rendah tingkat kekuatan hafalannya, tidak rancu dan tidak bercacat (Ṭaḥḥān

2010). *Ketiga*, hadis *dha'if*, hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis sahih di atas, misalnya, sanadnya ada yang terputus, di antara periwayat ada yang pendusta atau tidak dikenal (Ṭahhān, 2010).

Dalam tradisi Syiah, hadis diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut hadis *ṣaḥīḥ*, hadis *ḥasan*, hadis *muwaṣṣaq*, hadis *dha'if*. *Pertama*, hadis *ṣaḥīḥ*, adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada imam yang *ma'sum* serta *'adil* dalam semua tingkatan dan jumlahnya berbilang. Dengan kata lain, hadis *ṣaḥīḥ* menurut mereka adalah hadis yang memiliki standar periwayatan yang baik dari imam-imam dikalangan mereka yang *ma'sum* (al-Salus, 1997). Mereka sepakat bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah sanadnya bersambung kepada imam yang *ma'sum* tanpa terputus, para periwayatnya dari kelompok imamah dalam semua tingkatan, para periwayatnya juga harus adil dan kuat hafalan.

Kedua, hadis *ḥasan* menurut Syiah adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada imam yang *ma'sum* dari periwayat adil, sifat keadilannya sesuai dalam semua atau sebagian tingkatan para rawi dalam sanadnya (al-Salus, 1997). Mereka menyaratkan hadis *ḥasan*, yaitu bertemu sanadnya kepada imam yang *ma'sum* tanpa terputus, semua periwayatnya dari kelompok imamiyah, semua periwayatnya terpuji dengan pujian yang diterima dan diakui tanpa mengarah pada kecaman. Dapat dipastikan bahwa bila periwayatnya dikecam, maka dia tidak diterima dan tidak diakui riwayatnya, tidak ada keterangan tentang adilnya semua periwayat. Sebab, jika semua periwayat adil maka hadisnya menjadi sahih sebagaimana syarat yang ditetapkan di atas. Semua itu harus

sesuai dalam semua atau sebagian rawi dalam sanadnya. Dari lima kriteria tersebut, tampak pengaruh akidah Imamiyah berikut: periwayatnya disyaratkan harus dari kelompok Imamiyah, diterimanya riwayat orang yang bermazhab Imamiyah yang tidak adil, dan menolak riwayat orang yang tidak bermazhab Imamiyah, meskipun dia adil dan *wara'*, diterimanya riwayat orang yang bermazhab Imamiyah yang terpuji dan kadang tercela dengan syarat tercelanya bukan sebab kerusakan mazhab.

Ketiga, hadis *muwaṣṣaq*, yaitu hadis yang bersambung sanadnya kepada imam yang *ma'sum* dengan orang yang dinyatakan *ṣīqah* oleh para pengikut Syiah Imamiyah, meskipun rusak akidahnya seperti dia termasuk salah satu *firqah* yang berbeda dengan Imamiyah (al-Salus 1997). Dengan demikian, syarat hadis *muwaṣṣaq* yaitu: bersambungnya sanad kepada imam yang *ma'sum*, para periwayatnya bukan dari kelompok imamah, tapi mereka dinyatakan *ṣīqah* oleh *Ja'fariyah* secara khusus, sebagian periwayatnya sahih, dan tidak harus dari imamah. Kriteria hadis *muwaṣṣaq* ini, tampak pengaruh dari akidah Syiah, yaitu posisi hadis *muwaṣṣaq* diletakkan setelah hadis sahih dan hadis *ḥasan* karena adanya periwayat dari selain *Ja'fariyah*. Pernyataan *ṣīqah* harus dari kelompok *Ja'fariyah* sendiri, karena pernyataan *ṣīqah* dari selain *Ja'fariyah* tidak cukup dan dinyatakan *da'if*.

Keempat, hadis *dha'if*, yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu dari tiga kriteria di atas. Misalnya di dalam *sanad*-nya terdapat orang yang cacat sebab fasik, atau orang yang tidak diketahui kondisinya, atau orang yang lebih rendah dari itu, seperti orang yang memalsukan hadis (al-Salus, 1997). Atas dasar itu mereka menolak

hadis-hadis sahih dari tiga *Khulafā al-Rāsyidīn* (Abū Bakr, ‘Umar, dan ‘Uṣman) dan sahabat yang lain, *tābi’īn*, serta para imam ahli hadis dan *fuqaha*. Pasalnya mereka tidak percaya dengan akidah *Imamiyah isna ‘asyariyah*. Sebab riwayat-riwayat sahih yang di dalam sanad-nya terdapat para sahabat senior dan para imam yang amanah, tetapi tidak percaya dengan akidah dua belas imam, maka riwayat-riwayat tersebut dinyatakan *ḍa’īf* oleh Syiah.

Adapun hadis-hadis yang *ḍha’īf* bukan berarti tidak dapat diamalkan. Keberadaan hadis tersebut dapat disejajarkan dengan hadis sahih manakala hadis tersebut populer dan sesuai dengan ajaran mereka, kaum Syiah. Hal yang penting diperhatikan bahwa hujah keagamaan dikalangan Syiah tidak serta merta berakhir dengan wafatnya Rasulullah, namun tetap berjalan sampai imam dua belas.

2.3 'Adalah as-Sahabah di Kalangan Suni dan Syiah

Menurut al-Sayyid Sabiq dalam kajian hadisnya, sahabat mempunyai posisi yang sangat sentral karena dari merekalah hadis mulai diriwayatkan dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri khususnya di jazirah Arab. Ditandai dengan pengutusan beberapa sahabat untuk mengajarkan dan menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam. Pada periode awal Islam, sahabat selalu berkonsultasi kepada Nabi SAW, terhadap pemecahan persoalan yang tidak diketahui oleh mereka. Namun, Nabi SAW terkadang menerima pendapat para sahabat dengan menyetujui atau membenarkan kesalahan mereka.

Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani, kelompok ahlussunnah bersepakat bahwa mayoritas sahabat adalah orang yang adil. Tidak ada yang berselisih pendapat tentang hal ini kecuali

segelintir ahli bidah. Wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini sikap sahabat tersebut karena telah ditetapkan bahwa seluruh sahabat adalah ahli surga, tak seorang pun di antara mereka yang masuk neraka.

Tim Ahlul Bait Indonesia mengatakan bahwa perbedaan yang telah dikemukakan oleh kelompok ahlussunnah di atas mengenai ke'*adalahan* mayoritas sahabat Nabi. Kelompok Syiah mengemukakan bahwa banyak riwayat yang terdapat dalam hadis-hadis tentang sahabat yang berpaling sepeninggal Nabi SAW (Imran 2016).

Menurut Akram Dhiya al-Umariy, di kalangan ulama Suni seperti Imam al-Khatib al-Bagdadi, dalam kitab *Kifayah*-nya mengatakan bahwa keadilan para sahabat tidak perlu dipersoalkan lagi, karena keadilan sahabat sudah ditetapkan keadilannya oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Perintah tersebut langsung tertuju kepada sahabat Rasulullah yang menyaksikan turunnya wahyu. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa mayoritas ulama telah konsensus akan keadilan sahabat. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan seorang mengkritik mereka, karena dikhawatirkan akan menyimpang dari Al-Quran dan hadis yang telah menegaskan keadilan mereka. Sebab, mereka memiliki peran yang sangat besar dalam menegakkan dan membela agama, membela Rasulullah SAW menyerahkan jiwa dan hartanya, serta sangat ketat dalam melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan-Nya.

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan sahabat telah dipatenkan berlandaskan apa yang ditegaskan Allah SWT. Ibnu Atsir dalam kitab *al-I'tiab* juga menyatakan bahwa mereka itu adil. Namun, wajib

kita ketahui nama-nama, membahas perjalanan hidup, serta keadaan mereka untuk diteladani. Kondisi ini dikarenakan merekalah orang yang paling mengetahui tentang suluk Nabi SAW dan keadaan kehidupan beliau.

Jumhur ulama Suni berpendapat bahwa semua sahabat tanpa kecuali berpredikat adil, baik yang berstatus sahabat besar (senior) atau sahabat kecil (junior), yang terlibat dalam perang saudara antara Ali dan Mu'awiyah ataupun tidak. Menurut Ibn Hajar, tidak ada yang berselisih pendapat tentang hal ini kecuali segelintir orang yang disebutnya ahli bidah. Wajib bagi muslimin untuk menyakini sikap sahabat tersebut karena telah ditetapkan bahwa seluruh sahabat adalah ahli surga, tak seorang pun dari mereka yang akan masuk neraka (Puyu 2016). Menurut konsep Syiah, khususnya Syiah Rafidhah menilai bahwa hampir seluruh sahabat telah kafir, kecuali menyisakan 17 orang. Sekte Syiah Imamiyyah (Itsna Asyariyyah) berpendirian lain bahwa para sahabat seperti halnya manusia lainnya. Sebagiannya merupakan orang-orang yang diakui keadilannya. Sebagian lainnya adalah para pembelot, munafik, dan pelaku maksiat. Sebagian lainnya merupakan orang-orang yang hal-ihwalnya tidak diketahui. Bagi kelompok Syiah Imamiyyah, tidak semua sahabat nabi Muhammad memiliki sifat adil, karena sifat adil mempunyai syarat-syarat *syar' i* dan sifat-sifat tertentu. Siapa saja yang memiliki syarat-syarat dan sifat tersebut, maka ia bisa disebut sebagai orang yang adil. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak memilikinya, maka ia bukan orang yang adil.

Menurut Ahmad Husein Ya'qub, Syiah Imamiyyah membuat lima rukun sebagai ukuran dalam menentukan kedudukan, keistimewaan, dan

keadilan seorang sahabat. Kelima rukun yang dimaksud ialah: pertama, kekerabatan dan keturunan suci nabi Muhammad SAW; kedua, yang lebih dahulu menyatakan keimanan; ketiga, tingkat ketakwaan; keempat, tingkat keilmuan; kelima, mereka yang mengakui kekhilafahan atas orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin *syar' i* pengganti nabi Muhammad SAW tanpa disertai rasa benci dan terpaksa. Menurut Ahmad Husein Ya'qub, seorang ulama Syiah Imamiyyah, ada empat hal yang menimbulkan kebatilan dari

pernyataan (الصحابه كلهم عدول), yaitu karena pendapat tersebut bertentangan dengan *nash-nash* Al-Quran yang *qath' i*, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak adanya kesesuaian antara pendapat yang dimaksud dengan kenyataan yang berlaku, dan pernyataan tersebut bertentangan dengan ruh Islam secara umum dari aspek *kehusnul khatimahan* dan tujuan hidup seseorang (Puyu, 2016).

3. Simpulan

Suni dan Syiah memiliki pandangan yang berbeda tentang hadis Nabi. Dalam pandangan Suni, hadis adalah segala sesuatu, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan yang disandarkan hanya kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Syiah mengikutkan sumber hadis pada imam ma'sum, yakni 12 imam. Bagi kaum Syiah, imamah memiliki kedudukan yang sama dengan kenabian. Imamah bagi mereka adalah seperti rukun Islam dalam Suni. Mereka meyakini bahwa imam adalah utusan Allah setelah nabi. Wahyu tidak berhenti pada nabi, seperti keyakinan kaum Suni, melainkan ia terus berlanjut kepada para imam mereka. Perbedaan mendasar ini berimplikasi kepada perbedaan dalam mengklasifikasikan

hadis dan penetapan kriteria hadis yang dapat diterima dan yang ditolak sebagai hujah. Implikasi terbesarnya juga yaitu perbedaan kitan hadis. Kitab hadis setelah Al-Quran dalam tradisi Suni adalah Bukhari, sementara Syiah adalah al-Kafi. Konsep tentang keadilan sahabat juga menarik dicermati dari kedua golongan ini. Kalangan ulama Suni mengatakan bahwa keadilan para sahabat tidak perlu dipersoalkan lagi, karena keadilan sahabat sudah ditetapkan keadilannya oleh Allah. Kelompok Syiah berkeyakinan bahwa tidak semua sahabat nabi Muhammad memiliki sifat adil, karena sifat adil mempunyai syarat-syarat *syar'i* dan sifat-sifat yang telah ditetapkan secara khusus.

Daftar Pustaka

- Abū Zahrah, Muḥammad. *al-Imām al-Ṣādiq, Qāhirah, Dār al-Fikr al-Arabī*.
- Amin, Moh. (1991). *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS.
- Amin, Hasan. (1971). *Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyyah al-Syī'iyah*, Bairūt, Dār al-Ta'aruf.
- Al-Baghdadi, Abu Bakar ibn Ahmad. *al-Kifāyah fi 'ilm al-Riwāyah*, al-Madiinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 50.
- Al-Qarḍāwī, Yusuf. (1997). *al-Quran dan al-Sunah*, terj. Bahrudin Fanani, Jakarta, Rabbani Press.
- Al-Sibā'i, Muṣṭafā. (1966). *al-Sunah wa Makanatuha fi al-Tasyrī' al-Islāmī*, T.tp., al-Dār al-Qaumiyyah.
- Al-Muḥaffār, Muḥammad Riḍa. (1442 H). *Aqā'id al-Imāmiyah*, Iran, Markaz Abḥās al-Aqāid, 72.
- Al-Idībi, Salah al-Dīn. (1983). *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulamā' al-Ḥadīst*, Bairūt, Dār al-Afāq al-Jadīdah.
- Al-'Itr, Nur al-Dīn. (1972). *al-Madkhāl ilā 'Ulūm al-Ḥadīst*, Madīnah al-Munawwarah, al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Al-Salus, Ali Ahmad. (1997). *Ensiklopedi Sunah-Syiah; Studi Perbandingan Hadis&Fiqih*, Jakarta, Pustaka al-Kausar, 127-130, 706,
- Ibn Hajar, al-Ḥafīzh. (1992). *Nukhbah al-Fikr*, Bairūt, Dār al-Fikr, 73.
- Imran, Muhammad. (2016). *Sahabat Nabi Saw Dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah (Pengaruhnya Pada Keshahihan Hadis)*. Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 1(1), 16, 17,
- Munir, Miftakhul (2017).. *Kajian Hadits Dalam Pandangan Sunni dan Syi'ah: Sebuah Perbandingan*. Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam, 2(2), 89-92.
- Nasr, Said Ḥussain. (2003). *History Of Islamic Philosophy* diterjemahkan Oliver Leaman, *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam*. Bandung: Mizan, 213-214.
- Paishal Amin, Ahmad. (2018). *Historiografi Pembukuan Hadis Menurut Sunni Dan Syi'ah*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits, 12(1), 72-105.
- Puyu, Darsul S. (2016). *Kontroversi Keadilan Para Sahabat (Pertarungan Dalam Kritik Hadis)*. Jurnal: Tahdis, 7(2), 146-149.
- Saifuddin. (2013). *Tadwin Hadis Dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Historiografi Islam*. Jurnal: Ilmu Ushuluddin, 12(1), 27, 33-45.
- Ṭahhān, Maḥmud. (2010). *Ilmu Hadis Praktis*, Terj. Abū Fuād, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 39, 75.